



**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi

**Tanggal : 07 Juni 2016
2 Ramadan 1437**

CERAI GUGAT

Penggugat : Hj. Darmawati HN binti H. Nawir HN

Melawan

Tergugat : Drs. H. Mustafa bin H. Mappiasse



PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj.Darmawati HN binti H.Nawir HN, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal jalan Bunga Kumala No.29 RT/001 RW/001 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai Penggugat;

Melawan

Drs.H.Mustafa bin H.Mappiasse, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal jalan Bunga Kumala No.29 RT/001 RW/001 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 19 April 2016 telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah

Hlm. 1 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



PUTUSAN
Nomor 02501/Pdt.G/2016/PA/Kdt

[Signature]

DEMI KENDAL BERDASARKAN KEPUTUSAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama, telah menetapkan putusan dalam perkara
yang diajukan oleh:

Hj. Darmawati Hn. Dint H. Nawir HN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan sebagai pedagang, tempat tinggal jalan
Bunga Kumala No.29 RT.001 RW.001 Kelurahan Labundape
Kecamatan Kendal Barat Kota Kendal sebagai Penggugat;

Melawan

Dr.H.Mustafa bin H.Mappiasse, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir ST, pekerjaan sebagai pedagang, tempat tinggal jalan Bunga
Kumala No.29 RT.001 RW.001 Kelurahan Labundape
Kecamatan Kendal Barat Kota Kendal sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut
Telah memeriksa berkas perkara,
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya, tertanggal
18 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal
dengan Nomor 02501/Pdt.G/2016/PA/Kdt, tanggal 19 April 2016 telah
diperiksa oleh Majelis Hakim yang selengkap-lengkapnya sebagai berikut:

Hlm. 1 dan 2 putusan Putusan No.02501/Pdt.G/2016/PA/Kdt



melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kabupaten Ujung Pandang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 726/59/X/96 tanggal 10 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya sebagai suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Bontoala Kota Makassar, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan, kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari selama kurang lebih 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama di Jalan Bunga Kumala No.29 RT/001 RW/001, Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota kendari sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muh. Adnan, lahir tanggal 11 Juni 1998;
 - 3.2. Magfiratul Jannah, lahir tanggal 9 April 2007;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan bahkan kepada anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.3. Tergugat tidak memberikan pengertian yang lebih terhadap keluarga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Februari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang. Namun masih satu tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada lagi

Hlm. 2 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



1. Batwa setelah menikah Pengugat dengan Terugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki anak tunggal bernama di rumah yang diberikan oleh orang tua Terugat kepada Pengugat dengan Terugat di Kecamatan Bonjol Kota Mandau selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Kelurahan Komudo Kecamatan Mandong Kotabaru selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun selanjutnya pindah di rumah bersama di Jalan Bunga Kumala No. 39 RT/001 RW/001 Kelurahan Lendah Kecamatan Lendah Barat Kota Kendal sebagai (orang sebangun);

2. Batwa selama pernikahan antara Pengugat dan Terugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (tidak durhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ...
 3.1. Mul. Adnan lahir tanggal 11 Juni 1992;
 3.2. Magfiral Jannah lahir tanggal 9 April 2007;

4. Batwa kurang lebih sejak tahun 2015, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pengugat dan Terugat yang disebabkan antara lain:

- 4.1. Terugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pengugat dan bahkan kepada anak-anaknya;
- 4.2. Terugat sering mengabaikan kewajiban-kewajiban suami kepada Pengugat dan anak-anaknya;
- 4.3. Terugat tidak membekalkan penghidupan yang layak terhadap keluarga antara Pengugat dengan Terugat;

5. Batwa karena ketidakhadiran hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Terugat tersebut terjadi pada akhir bulan Februari 2019 yang akibatnya antara Pengugat dengan Terugat telah putus. Namun masih satu tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada lagi

Hlm 2 dari 9 halaman Putusan No. 2020/Pdt.G/2019/SP/AR/001



komunikasi yang baik;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs.H.Mustafa bin H.Mappiasse) terhadap Penggugat (Hj.Darmawati HN binti H.Nawir HN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan. Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Drs.H.Abd.Rahim, juga tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nikah yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kabupaten Ujung Pandang Nomor 726/59/X/96 tanggal 10 Oktober 1996, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai

Hlm. 3 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



keuntungan yang baik;

6. Bawa dengan kejadian tersebut, untuk jangka Pengugat dengan Terugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk menaati perintah Allah yang sakral, mawaddah dan rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh menanggung nomor hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dengan Terugat;

7. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memerintahkan dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang artinya sebagai berikut:

- PUNTAH :**
1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bagi suami Terugat (Dr. H. Mustafa bin H. Mappiasse) terhadap Pengugat (Hj. Damawati H. bin H. Rawid HM);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah dilipatkan, Pengugat dan Terugat datang menghadiri sendiri dipertidangan, dan untuk persidangan selanjutnya Terugat tidak pernah datang menghadiri dipertidangan. Majelis Hakim telah berusaha untuk merulatkan Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian telah ditempuh melalui proses mediasi oleh Mediator Dr. H. Abd. Rahim, juga tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membebankan surti gugatan Pengugat yang elas berbunyi Ketua Majelis Pengugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Pengugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku nilai yang selainya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talle Kabupaten Luwu Pandang Nomor 726/WK/1999 tanggal 10 Oktober 1999, telah dicocokkan dan selainya bermeterai

Hak 3 dan 5 notaris Putusan No. 0259/Pdt/1920/18/PA/Kdi



cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Fatmawati binti Rahman**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal jalan Pasar Pannampu Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama H.Mustafa suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kapan berpisah saksi tidak tahu, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. **Hj. Fitriani binti H.Baharuddin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Tinumbu Kelurahan Layang Kecamatan

Hlm. 4 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



[Handwritten signature]

Orkrip dibel kode P:

Berikut adalah bukti surat tersebut. Pengugat mengajukan dua orang saksi yang mendahului keterangan di bawah ini sebagai berikut:

1. Fatmawati binti H. Baharudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pasar Pannanbu Kelurahan Pannanbu Kecamatan Tallo Kota Makassar di bawah pimpinannya mendahului keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pengugat karena sepuja saksi, sedangkan

Pengugat saksi kenal bernama H. Mustafa suami Pengugat;

- Bahwa saksi menaruh Pengugat dan Pengugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendah sampai akhirnya Pengugat dan Pengugat pindah di;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Pengugat awalnya cukup dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang Pengugat dan Pengugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab sehingga Pengugat dan Pengugat sering bertengkar, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi saksi Pengugat bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Pengugat dengan Pengugat tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengugat dan Pengugat beresialin dan bertengkar, tapi saksi mengetahui karena dibicarakan oleh Pengugat;

- Bahwa Pengugat dan Pengugat telah berpisah tempat tinggal, kapan berpisah saksi tidak tahu, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, apakah Pengugat masih mendapat nafkah kepada Pengugat, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa apakah ada upaya pihak ketiga untuk meredakan Pengugat dengan Pengugat, saksi tidak mengetahuinya;

- Keterangan saksi sudah cukup;

2. H. Fatmawati binti H. Baharudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Timbun Kelahiran Layan Kecamatan

Hlm. 4 dan 8 halaman Putusan No. 025/Pdt.G/2019/P.A.Kd



Bontoala Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat teman saksi sejak SMP di Makassar, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama H.Mustafa suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, sekarang sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga sering bertengkar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai pedagang;
- Bahwa sejak kapan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tapi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kapan berpisah saksi tidak mengetahui, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa masalah nafkah setelah mereka berpisah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa apakah pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan masih bersedia mengajukan bukti saksi pada persidangan berikutnya (tanggal 7 Juni 2016);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (tanggal 7 Juni 2016), Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mampu lagi

Hlm. 5 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Berdasarkan Nota Makassar, di bawah asumpasinya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi Kery, Penggugat karena Penggugat teman saksi sejak SMP di Makassar, sedangkan Tergugat saksi kenal bersama di Makassar selama Penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar kemudian pindah di Kendah sekitar akhirnya pindah;

- Bahwa keadaan rumah Tergugat dengan Tergugat awalnya rumah dan telah ditamponi dua orang anak, sekarang sudah tidak rumah karena sedang berhutang;

- Bahwa penyedap sehingga sedang berhutang saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa saksi bukan Penggugat dengan Tergugat tidak rumah, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama dan berhutang lagi saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bekerja tempat tinggal, kapan bekerja saksi tidak mengetahui, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal saksi tidak mengetahui;

- Bahwa masalah saksi setelah mereka berpisah, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa yang meneliti Penggugat dan anaknya, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi pernah melihat keluarga telah berpisah untuk merencanakan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui;

- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia mengajukan bukti saksi pada persidangan berikutnya (tanggal 7 Juni 2016);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (tanggal 7 Juni 2016), Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mau lagi

Halaman 3 dari 3 halaman Buletin No. 025/Pdt.G/2016/PA/Kbl



mengajukan bukti-bukti saksi, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abd.Rahim, telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Mei 2016 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, awal rumah tangganya pernah rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang Penggugat memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga antara Penggugat dan Tergugat, yang berlanjut menjadi perpisahan tempat tidur tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Februari 2016 meskipun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan setelah mengikuti proses mediasi, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas,

Hlm. 6 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



mengajukan bukti-bukti saksi selanjutnya Pengugat meniadakan kesimpulannya sebagai fakta yang pokoknya tetap pada pendiriannya untuk berceera dengan Pengugat dan mohon putusan Pengadilan untuk mengpercepat urusan putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah diteliti dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Mendiang, bahwa maknanya dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mendiang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha meniadakan Pengugat dengan Terugat namun tidak berhasil dan upaya peradilan melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abd.Rahm, telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 dan dilaksanakan laporan hasil mediasi tertanggal 12 Mei 2016 ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Mendiang, bahwa dalam perkara ini Pengugat mendirikan bahwa Pengugat dengan Terugat adalah suami istri awal namun tangganya pernah luda dan telah dikurangi 2 (dua) orang anak, sedangkan Pengugat memohon agar Pengadilan menghentikan talak atau talak gugat terdapat Pengugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2015 antara Pengugat dengan Terugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dihindari disebabkan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Terugat sering mengulangi kata-kata kasar dan Terugat tidak memberikan perhatian yang lebih kepada keluarga antara Pengugat dan Terugat yang berujung kepada perselisihan tempat tidur tidak ada komunikasi lagi sejak bulan Februari 2016 meskipun masih tinggal satu rumah;

Mendiang, bahwa Terugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil Pengugat tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan setelah pengadilan proses mediasi, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan pada dan tidak hadir Terugat tanpa alasan yang sah;

Mendiang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pengugat tersebut di atas,

Hlm. 8 dari 10 halaman putusan No.0228/WK/GJ/2017/SP.A.K/17



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini menyangkut perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama **Fatmawati binti Rahman** (sepupu Penggugat) dan **Hj. Fitriani binti H. Baharuddin** (teman sekolah Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, isinya memuat peristiwa telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 1996, bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dalam keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas, tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut, dan keterangannya tidak mampu memberi keyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, ketidak tahuan kedua saksi tentang peristiwa yang harus dibuktikan patut dibenarkan karena kedua saksi tersebut bertempat tinggal di Makassar sementara tempat kejadian perkara disaat Penggugat dan tergugat tinggal di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan sudah tidak mampu mengajukan bukti-bukti, maka dalil-dalil gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut patut dinyatakan tidak beralasan dan menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang artinya "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti

Hlm. 7 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



kelembagaan Hakim Mahkamah Agung yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah penyelesaian dan penyelesaian yang terjadi dalam proses gugatan Penggugat dengan Terugat sudah menimbulkan biaya sehingga Penggugat dan Terugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali nikah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mempunyai kepentingan maka untuk menghindari terjadinya penyelesaian perkara Penggugat tetap diadakan untuk membuktikan dari-demi gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menunjukkan dari gugatannya telah mengajukan bukti awal (kode P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Fatmawati Ninti Karmun (sopir Penggugat) dan Hj. Fitriani Ninti H. Baruchah (teman sekolah Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, kemudian cukup dan telah dibuktikan dan diakui sah, artinya, ini merupakan bukti yang dibuktikan akta nikah antara Penggugat dengan Terugat pada tanggal 17 Oktober 1998. bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, lengkap dan menyeluruh, dengan demikian terdapat Penggugat dan Terugat adalah sah yang sah.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat dalam keterangannya di bawah ini, sebagai berikut: terdapat di atas, tidak ada satupun yang dapat menunjukkan dari gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut, dan keterangannya tidak mampu membuat keyakinan bahwa antara Penggugat dengan Terugat telah terjadi tempat tinggal, ketidakhadiran kedua saksi tentang perilaku yang harus dibuktikan pada dibuktikan karena kedua saksi tersebut bertempat tinggal di Makassar sementara tempat kejadian perkara adalah Penggugat dan Terugat tinggal di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengadangan menyatakan sudah tidak mampu mengajukan bukti-bukti, maka dari-demi gugatan Penggugat pada point 4, 5 dan 6 tersebut patut dinyatakan tidak bertenang dan menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini mengambil ahli bahasa dalam Kitab AH-Abuzaid Juz II halaman 320 yang artinya "Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti

Hlm. 7 dan 9 tertera: Putusan No.0281/Pdt.G/2019/PALAK



maka gugatannya di tolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya karena itu gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Darwis Salam,S.H, dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis


ttd

ttd

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Drs.H.Abd.Latif, M.H.

Hlm. 8 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi



... maka gugatannya di tolak;

... dan/atau, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengugat tidak dapat membuktikan keberatan dilain-dilain gugatannya karena itu gugatan pengugat harus ditolak. Mengingat bahwa oleh karena itu maka pada ini menyatakan bidang hukum, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pengugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ...

M E M O R A N D U M

1. Menolak gugatan Pengugat;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 488.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijilatkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertempat dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H., dan H. Hasono Ali Idris, S.A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dicobakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H. M.H. Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat di luar hadirnya Terugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

(S)

(S)

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hlm. 8 dari 9 Putusan/Putusan No. 0258/Pdt.G/2016/PA Kdt



Hakim Anggota

ttd

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

H.Basir Ahmad,S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan ini disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari



Drs. Rahmading, M.H

Hlm. 9 dari 9 halaman. Putusan No.0259/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

td

Panitera Pengganti

H.Harsono Ali Ibrahim, S.A., M.H.

td

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Petisi biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 8.000,-
Jumlah	Rp. 468.000,-

(tempat tulis enam puluh enam ribu rupiah)

Petisi ini disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari



Drs. Rahmadini, M.H.

Hlm. 9 dan 9 terbalik dari Petisi No. 022/Pdt.G/2018/PA/Kd.